## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 901/UN7.5.8.2/HK/2021

TENTANG

ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GENAP TA 2020/2021) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan perkembangan Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset maka Dosen Fakultas Sains dan Matematika perlu dimotivasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

b. Bahwa para Ketua Tim Pengabdian FSM Undip yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dan diseleksi oleh Tim FSM Undip;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu dan bersedia menanganinya;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A4/KP/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GENAP TA 2020/2021) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Nama-nama Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FSM Undip yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Tim Pengabdian Dosen masing-masing sebesar nilai pengajuan dengan pembayaran tahap I = 80% dan tahap II = 20% dari dana yang disetujui.

KETIGA : Ketua Tim Pengabdian Dosen menerima dana pengabdian kepada masyarakat agar menyampaikan laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan berkewajiban memenuhi luaran yang telah ditetapkankepada Dekan FSM Undip, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Sains dan Matematika DPA FSM Undip Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 08 Maret 2021

S

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI.

NIP. 196902141994032002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 901/UN7.5.8.2/HK/2021

TENTANG : ALOKASI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SEMESTER GENAP TA 2020/2021) DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

No.Judul PenelitianNama TimDepartemenJenis PenelitianJumlah Dana

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 08 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

PROF. DR. WIDOWATI, S.SI., M.SI.

NIP. 196902141994032002